

## Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang Mengakibatkan Penghambatan dalam Upaya Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy

Muhammad Saleh Armand Pratama \*, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*armandsaleh263@gmail.com, dey.ravena@gmail.com

**Abstract.** This research focuses on what factors are the limitations of facilities and infrastructure and what impacts arise from the limitations of facilities and infrastructure which result in obstacles in coaching efforts at the Class IIA Banceuy Correctional Institution. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis. This qualitative approach is used to understand how conditions and situations occur. The data collected is in the form of a description of the actual (naturalistic) situation in the field in the form of a detailed description that explains something as it is and provides a clear picture of the limitations of facilities and infrastructure that result in obstacles to development efforts. After observing the Class IIA Banceuy Penitentiary, there were limited facilities and infrastructure due to a large fire that occurred on Saturday 23 April 2016 which caused the facilities in the prison to burn up to 90%. This incident occurred due to a number of inmates going on a rampage due to a misunderstanding between prison officers. and the inmates, therefore efforts to develop goals are hampered. The limited facilities and infrastructure at the Class IIA Banceuy Prison have an impact on the physical and mental condition of the inmates. This limited facility and infrastructure also triggers the mental condition of the prisoners to become unfavorable. Limitations in prayer rooms, library rooms, visiting rooms, education rooms and inadequate skills can make prisoners feel stressed and even depressed due to lack of social interaction and social activities.

**Keywords:** *Prison, Facilities and Infrastructure, Banceuy.*

**Abstrak.** Penelitian ini berfokus kepada faktor apa yang menjadi Keterbatasan Sarana dan Prasarana dan dampak apa yang timbul dari adanya Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang mengakibatkan penghambatan dalam upaya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan analisis Deskriptif. Pendekatan Kualitatif ini digunakan untuk memahami bagaimana kondisi dan situasi yang terjadi. Data yang di kumpulkan berupa gambaran keadaan yang sebenarnya (naturalistik) di lapangan berupa uraian detail yang menjelaskan sesuatu apa adanya serta memberi gambaran yang jelas mengenai Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Yang Mengakibatkan Penghambatan Dalam Upaya Pembinaan. setelah dilakukan observasi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy adanya Keterbatasan Sarana dan Prasarana diakibatkan adanya kebakaran besar yang terjadi pada Sabtu 23 April 2016 yang menyebabkan terbakarnya fasilitas dalam Lapas hingga 90% kejadian ini terjadi akibat adanya sejumlah narapidana yang mengamuk akibat adanya kesalah pahaman antara petugas lapas dan para narapidana maka dari itu terhambatnya upaya tujuan pembinaan Keterbatasan sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIA Banceuy berdampak pada kondisi fisik dan mental narapidana. Keterbatasan Sarana dan Prasarana ini juga menjadi pemicu kondisi mental para narapidana menjadi tidak baik. Keterbatasan pada ruang ibadah, ruang perpustakaan, ruang kunjungan, ruang pendidikan maupun keterampilan yang tidak memadai dapat membuat narapidana merasa stress hingga depresi karena kurangnya interaksi sosial dan kegiatan sosial.

**Kata Kunci:** *Penjara, Fasilitas dan Infrastruktur, Banceuy.*

## A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak bisa lepas dari orang lain dalam kesehariannya, dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial. Kesadaran manusia sebagai makhluk sosial tentunya akan memberikan rasa tanggung jawab untuk mengayomi serta menjaga hubungan harmonis antara manusia satu dengan yang lainnya. Bagi negara hukum seperti Indonesia, pemidanaan bukan lagi hanya berfokus terhadap hukuman penjara, namun pemikiran tersebut terus berkembang dan berubah dengan harapan pemidanaan menjadi suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana atau warga binaan pemasyarakatan.

Pemidanaan bertujuan untuk mencegah adanya kesalahan di masa yang akan datang dengan kata lain pidana merupakan wadah untuk mencegah kejahatan, maka dari itu sering disebut sebagai teori prevensi umum dan prevensi khusus. Dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan bertujuan agar warga binaan dapat dibentuk kembali agar dapat menyadari kesalahannya dan dapat berintegrasi kembali di dalam lingkungan masyarakat. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan dari sebuah sistem peradilan pidana yang hendak dicapai dalam upaya menekan tingkat kejahatan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tidak hanya di tentukan oleh sub sistem peradilan pidana seperti kepolisian maupun kejaksaan dan pengadilan namun Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki peran penting sebagai pelaksana pidana khususnya pidana penjara.

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (pp) No 31 Tahun 1999 (31/1999) tahap pembinaan dibagi menjadi 3 (tiga) tahap pembinaan yaitu :

1. Tahap awal
  - a. Setiap Narapidana yang masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan diinterogasi untuk mendeteksi segala hal ihwal dirinya, tergolong sebab Narapidana melakukan pengingkaran. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum.
2. Tahap lanjutan
  - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium-security.; dan
  - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Dalam tahap lanjutan ini Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum security. (Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999, 1999)
3. Tahap akhir
  - c. Dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kewenangan atau amanat yang dituangkan dalam undang-undang tersebut belum berjalan secara optimal dan masih banyak kekurangan bisa dikatakan belum optimal dikarenakan tingkat residivis sekarang merupakan tolak ukur seberapa efektif pidana penjara tersebut. Banyak faktor yang menghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana diantaranya

1. Faktor anggaran atau pendanaan
2. Sumber Daya Manusia secara kuantitas maupun kualitas, yaitu kurangnya tenaga pendidik dan pemahan oleh setiap petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi kedua klasifikasi narapidana ini
3. Faktor sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum menunjang di dalam setiap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui faktor apa yang menjadi keterbatasan sarana dan prasarana yang mengakibatkan penghambatan dalam upaya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Banceuy serta mengetahui dampak apa yang timbul dari keterbatasan sarana dan prasarana dalam upaya pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas iia banceuy.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Faktor Apa Yang Menjadi Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Yang Mengakibatkan Penghambatan Dalam Upaya Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy?
2. Dampak Apa Yang Timbul Dari Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Dalam Upaya Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy?

## **C. Metodologi Penelitian**

Metode yang penulis gunakan untuk mencapai suatu tujuan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memahami bagaimana kondisi dan situasi yang terjadi Data yang di kumpulkan berupa gambaran keadaan yang sebenarnya (naturalistik) di lapangan berupa uraian detail yang menjelaskan sesuatu apa adanya serta memberi gambaran yang jelas mengenai Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Yang Mengakibatkan Penghambatan Dalam Upaya Pembinaan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dan diupayakan untuk dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir, dan pandangan subjek penelitian sehingga mengungkapkan apa dan bagaimana bentuk maupun pertanggung jawaban mengenai Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Yang Mengakibatkan Penghambatan Dalam Upaya Pembinaan.

## **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sarana dan Prasarana merupakan suatu hal yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari karena dengan adanya sarana dan prasarana dapat menunjang manusia untuk melakukan aktivitas maupun kegiatan dan dapat memudahkan juga untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sarana merupakan penunjang utama dalam melakukan suatu aktivitas sedangkan prasarana ialah segala sesuatu hal yang menunjang sarana. Sarana dan prasarana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia merupakan hal yang penting. Kualitas sarana dan prasarana di Lapas yang memadai menjadi fondasi yang penting untuk membantu Lembaga Pemasyarakatan mencapai tujuan pembinaan yang efektif dan efisien untuk warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman.

Tujuan pembinaan pada warga binaan yaitu untuk membentuk narapidana dan anak binaan agar menjadi manusia yang seutuhnya dengan menyadari kesalahan apa yang sudah ia perbuat, kemudian membuat warga binaan dapat memperbaiki diri sehingga dapat berreintegrasi kembali, membuat warga binaan memiliki tekad untuk hidup lebih baik serta tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah ia lakukan maupun tindak pidana lainnya, juga membuat warga binaan berperan aktif dalam membentuk pribadi yang lebih baik dan hidup dengan normal sebagai warga negara yang baik dan juga bertanggung jawab. . Sarana dan prasarana yang memadai dapat menciptakan lingkungan Lapas yang kondusif bagi pelaksanaan pembinaan warga binaan, dan membuat warga binaan bisa fokus pada proses pembinaan diri. Dengan terbatasnya sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIA Banceuy tentu menjadi hambatan untuk proses pembinaan.

1. Faktor dari adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang mengakibatkan penghambatan dalam upaya pembinaan di Lapas Kelas IIA Banceuy.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang terjadi di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy berawal dari adanya kebakaran hebat yang terjadi pada Sabtu 23 April 2016 Pukul 08:00 pagi yang mengakibatkan terbakarnya hampir seluruh fasilitas pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy. Kebakaran yang terjadi berawal dari adanya kerusuhan yang disebabkan oleh para narapidana yang mengamuk. Setelah di lakukan observasi dan wawancara pada salah satu warga binaan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy, terungkap bahwa terjadinya kerusuhan ialah setelah terdengar desas-desus adanya salah satu warga binaan yang tewas akibat di aniaya oleh para petugas lapas. Lembaga pemasyarakatan bertugas untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UUD Nomor 22 tahun 2002. Pasal 4 Undang-Undang

Dasar Nomor 22 tahun 2022 menyatakan bahwa. Fungsi pemasyarakatan meliputi:

1. Pelayanan;
2. Pembinaan;
3. Pembimbingan Kemasyarakatan;
4. Perawatan
5. Pengamanan; dan
6. Pengamatan.

Maka dari itu menjadi hal yang penting untuk memperhatikan sarana dan prasarana yang layak untuk narapidana, karena dengan tersedianya sarana dan prasarana yang layak dapat menjadi salah satu faktor untuk tercapainya suatu efektivitas maupun tujuan hukum tersebut. Kerusakan yang dibuat oleh para warga binaan ini melanggar Pasal 11 ayat 1 butir (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Hak dan Kewajiban Narapidana dan Tahanan.

Pasal 11 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa“(1) Narapidana wajib: menaati peraturan tata tertib;”

Dengan tidak terpenuhinya hak tersebut pada warga binaan di Lapas Kelas IIA Banceuy membuat upaya pembinaan untuk menjadikan warga binaan menjadi manusia yang lebih baik menjadi terhambat.

### **Dampak Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Terhadap Tujuan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy.**

Keterbatasan yang ada memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi warga binaan. Keterbatasan fasilitas hunian yang terjadi di Lapas Kelas IIA Banceuy mengakibatkan terjadinya penumpukan dalam satu hunian atau disebut dengan *overcrowded* karena penggunaan blok hunian yang tidak optimal yang membuat adanya kondisi berdesakan pada warga binaan. Akibat dari kebakaran yang terjadi, menyebabkan tidak adanya fasilitas ruang kesehatan yang layak bagi warga binaan seperti poliklinik dan ruang rawat inap, serta fasilitas makan yang tidak memenuhi standar kebersihan dan kebutuhan gizi warga binaan di Lapas Kelas IIA Banceuy. Keterbatasan sarana ini tidak sesuai dengan hak warga binaan yang tertera dalam Pasal 9 butir (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Hak dan Kewajiban Narapidana dan Tahanan. Pasal 9 butir (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa

1. “Narapidana berhak: Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;”

Poliklinik yang seharusnya menjadi tempat untuk warga binaan mendapatkan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan, obat-obat yang dibutuhkan, dan tindakan medis lainnya menjadi tidak terpenuhi karena keterbatasan yang ada. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan warga binaan yang tidak mendapatkan hak nya, selain itu resiko tingkat penularan penyakit menjadi tinggi.

Tidak tersedianya tempat ibadah yang memadai seperti masjid atau tempat ibadah agama lainnya, alat ibadah seperti sajadah, peci, mukena, al-quran/al-kitab, dan lainnya menjadi hambatan salah satu upaya pembinaan di Lapas Kelas IIA Banceuy yang di mana para warga binaan tidak mendapatkan hak-nya untuk beribadah sebagai manusia yang beragama. Keterbatasan ini menjadi dampak dari upaya pembinaan dan tidak sesuai dengan Pasal 9 butir (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Hak dan Kewajiban Narapidana dan Tahanan. Pasal 9 butir (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa

1. “Narapidana berhak: Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya atau kepercayaannya;”

Kurangnya fasilitas di Lapas Kelas IIA Banceuy, seperti tempat ibadah dan ruang kunjungan, berdampak pada kenyamanan dan kesehatan mental warga binaan. Ketiadaan tempat ibadah dapat memicu stres dan depresi, terutama bagi yang taat agama. Sementara itu, minimnya interaksi dengan keluarga dapat memutus tali silaturahmi, meningkatkan rasa kesepian, dan memperburuk kondisi mental warga binaan.

Upaya pembinaan para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi pada aspek sosial dan emosional perlu diperhatikan. Keterbatasan yang ada di Lapas Kelas IIA Banceuy dapat menghambat pelaksanaan pembinaan

secara menyeluruh. Dengan menurunnya kondisi kesehatan fisik dan mental, serta kegiatan sosial dapat membuat tingkat efektiv pembinaan di Lapas Kelas IIA Banceuy juga menurun dan membuat tidak tercapainya tujuan pembinaan.

### E. Kesimpulan

Faktor utama yang menyebabkan adanya keterbatasan sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIA Banceuy adalah kebakaran yang terjadi pada Sabtu 23 April 2016. Kebakaran yang terjadi menghancurkan 90% sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIA Banceuy seperti fasilitas blok hunian, tempat ibadah, perpustakaan, fasilitas kesehatan, ruang kunjungan keluarga, ruang pendidikan, dan berbagai sarana dan prasarana lainnya. Kebakaran tersebut merupakan tindakan terencana para narapidana.

Keterbatasan sarana dan prasarana di Lapas Kelas IIA Banceuy berdampak pada kondisi fisik dan mental para narapidana. Kurangnya fasilitas blok hunian, tempat ibadah, perpustakaan, fasilitas kesehatan, ruang kunjungan keluarga, ruang pendidikan, dan berbagai sarana dan prasarana lainnya membuat terhambatnya proses pembinaan pada narapidana. Menurunnya kondisi kesehatan fisik dan mental pada narapidana membuat tingkat efektivitas pembinaan di Lapas Kelas IIA Banceuy menurun dan membuat tidak tercapainya tujuan pembinaannya yaitu, membentuk narapidana dan anak binaan agar menjadi manusia yang seutuhnya dengan menyadari kesalahan apa yang sudah ia perbuat, kemudian membuat warga binaan dapat memperbaiki diri sehingga dapat berreintegrasi kembali, membuat warga binaan memiliki tekad untuk hidup lebih baik serta tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah ia lakukan maupun tindak pidana lainnya, juga membuat warga binaan berperan aktif dalam membentuk pribadi yang lebih baik dan hidup dengan normal sebagai warga negara yang baik dan juga bertanggung jawab. Dengan tidak tercapainya tujuan pembinaan pada narapidana dapat membuat citra buruk Lapas Kelas IIA Banceuy di mata masyarakat.

### Daftar Pustaka

- [1] Erar, Adie, Kedudukan Manusia Sebagai Mahluk Sosial,. Binus University Character Building Development Center. 2020.
- [2] Rupbasan Kelas II Pasuruan. 2022. Sejarah Singkat Permasyarakatan. Diakses pada 15 Oktober 2023, dari <https://www.rupbasanpasuruan.com/p/sejarah-singkat-permasyarakatan.html>
- [3] Roslina, Sri. “Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Permasalahannya Di Lembaga Permasalahannya Kelas IIA
- [4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (pp) No 31 Tahun 1999 (31/1999),
- [5] Pasal 7 (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Permasalahannya RUU KUHP Tahun 2005
- [6] Aspiranti, T., Amaliah, I., Nursantika, S., & Sophia, P. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- [8] Muhammad Akbar, & Chepi Ali Firman Z. (2021). Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lapas Sukamiskin dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi dan Persamaan di Muka Hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahannya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 92–95. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.447>
- [9] Saraswati, I., & Selasari Pesulima, A. (2024). Kedudukan Hukum Objek Hak Atas Tanah Milik pada Boedel Kepailitan yang Sudah Dijaminkan kepada Kreditor. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 53–60. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.4528>
- [10] Ari Abdul Salam, M., & Dewi Heniarti, D. (2021). Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/.v0i0.7112>